



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Nomor : 1670/UN6.G/KP/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI PELAKSANAAN KERJASAMA
KAJIAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Proses kegiatan Kerjasama Kajian Pemekaran Daerah Kabupaten Subang Antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, maka perlu mengangkat Tenaga Ahli Pelaksanaan Kerjasama Kajian Pemekaran Daerah Kabupaten Subang Antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- b. bahwa sehubungan dengan surat dari Manajer Riset, Inovasi, dan Kemitraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Nomor : 14235/UN6.G.1.2/KS/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Tenaga Ahli;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014, Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, Statuta Universitas Padjadjaran;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66974/UU tanggal 12 Agustus 1960, Pendirian Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
11. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 3925/UN6.RKT/KP/2015 tanggal 31 Desember 2015, Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Periode 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENGANGKATAN TENAGA AHLI PELAKSANAAN KERJASAMA KAJIAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG;**
- PERTAMA** : Mengangkat dan menugasi kepada Dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dalam satu kesatuan sebagai Tenaga Ahli Pelaksanaan Kerjasama Kajian Pemekaran Daerah Kabupaten Subang Antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- KEDUA** : Pelaksanaan Kerjasama Kajian Pemekaran Daerah Kabupaten Subang Antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dilaksanakan selama 45 Hari terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2020;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal **2 Nopember 2020**



Tembusan :

1. Wakil Dekan FISIP Universitas Padjadjaran;
2. Para Kepala Departemen FISIP Universitas Padjadjaran;
3. Para Ketua Program Studi FISIP Universitas Padjadjaran;
4. Para Manajer FISIP Universitas Padjadjaran;
5. Bendaharawan DIPA Universitas Padjadjaran;
6. Pemegang Uang Muka Kerja FISIP Universitas Padjadjaran;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan FISIP Unpad
Nomor : 1670/UN6.G/KP/2020
Tanggal : 2 Nopember 2020

**PENGANGKATAN TENAGA AHLI PELAKSANAAN KERJASAMA
KAJIAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**

NO	NAMA/ NIP	TUGAS
1	Dr. Dr. Drs. Rahman Mulyawan, M.Si. 19671020 199302 1 001	Ketua Tim Peneliti
2	Dr. R. Widya Setiabudi S. 19720705 200003 1 002	Anggota
3	Ida Widianingsih, S.IP., M.A., Ph.D. 19710615 199903 2 001	Anggota
4	Dr. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si. 19770326 200604 2 001	Anggota
5	Edi Jaenudin, M.Si., Ak.	Anggota
6	Dr. Irlandia Ginanjar	Anggota
7	Ridwan Sutriadi, Ph.D.	Anggota
8	Nurrohman Wijaya, Ph.d.	Anggota

DEKAN,

R. WIDYA SETIABUDI S.
